


Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Tahun Buku 2016



Hari/Tanggal : Friday, April 21, 2017
Tanggal : 13.30 Waktu Jakarta
Tempat : Ballroom Pullman Hotel
Jl. M.H. Thamrin No. 59
Jakarta

Agenda

- 1 Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2016, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.
- 2 Pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2016, serta Pembebasan Tanggung Jawab Anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
- 3 Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2016.
- 4 Penetapan Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2017.
- 5 Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2017 termasuk Audit Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan dan Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2017.
- 6 Penetapan Pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/12/2016 tanggal 19 Desember 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
- 7 Perubahan Anggaran Dasar.
- 8 Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.



AGENDA 1

Persetujuan atas Laporan Tahunan
Perseroan Tahun Buku 2016, termasuk
Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris

Agenda 1

Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2016, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris

Landasan Hukum dan Regulasi

- Pasal 23 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan.
- Pasal 23 ayat (1) Undang Undang No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
- Pasal 69 Undang Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Penjelasan

- Laporan Tahunan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Keuangan Konsolidasian, serta Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan tahun buku 2016 yang akan dimintakan persetujuan dan pengesahan dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahun 2017 telah diunggah dan dapat diunduh melalui laman Perseroan (www.telkom.co.id) dan laman Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) pada waktu yang sama dengan tanggal pemanggilan.
- Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2016 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro, dan Surja. Laporan auditor dengan opini “wajar dalam semua hal yang material” sesuai dengan Laporan Auditor No.RPC-3036/PSS/2017 tanggal 2 Maret 2017.
- Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan harus menyampaikan hal ini di dalam RUPS kaitannya dengan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Telkom yang telah direalisasikan seluruhnya



AGENDA 2

Pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2016, serta Pembebasan Tanggung Jawab Anggota Direksi dan Dewan Komisaris

Agenda 2


Pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2016, serta Pembebasan Tanggung Jawab Anggota Direksi dan Dewan Komisaris

Landasan Hukum dan Regulasi

- Pasal 18 ayat (2) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No.PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Penjelasan

- Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2016 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja dengan opini “wajar dalam semua hal yang material” sesuai dengan Laporan Auditor No.RPC-2925/PSS/2017 tanggal 25 Januari 2017.



AGENDA 3

Penetapan Penggunaan Laba Bersih

Agenda 3

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2016

Landasan Hukum dan Regulasi

- Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan.
- Pasal 70 dan 71 Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Penjelasan

Laba Bersih Telkom untuk tahun buku 2016 akan dialokasikan untuk:

1. Dividen bagi Pemegang Saham.
2. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.
3. Laba Ditahan untuk mendukung kegiatan investasi Perseroan.



AGENDA 4

Penetapan Remunerasi bagi anggota
Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun
Buku 2017

Agenda 4

Penetapan Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2017

Landasan Hukum dan Regulasi

- Pasal 16 ayat (17) dan Pasal 19 ayat (13) Anggaran Dasar Perseroan.
- Pasal 96 dan Pasal 113 Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No.PER-04/MBU/2014 tentang Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara yang sebagian telah dirubah dengan Peraturan Menteri BUMN No.2/MBU/06/2016.

Penjelasan

- Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, pada dasarnya besaran gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan oleh RUPS, dimana kewenangan RUPS tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris Perseroan.
- Sebagai BUMN, penetapan penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dilakukan sesuai dengan Permen BUMN No.PER-04/MBU/2014 sebagaimana yang sebagian telah dirubah dengan Peraturan Menteri BUMN No.2/MBU/06/2016. Berdasarkan Permen BUMN tersebut, penetapan penghasilan berupa gaji atau honorarium, tunjangan dan fasilitas yang bersifat tetap serta penghasilan berupa tantiem/insentif kinerja yang bersifat variabel dilakukan dengan mempertimbangkan faktor skala usaha, kompleksitas usaha, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan perusahaan, tingkat penghasilan yang berlaku umum dalam industri sejenis, serta faktor relevan lain sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan.



AGENDA 5

Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2017 termasuk Audit Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan dan Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2017

Agenda 5


Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2017 termasuk Audit Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan dan Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2017

Landasan Hukum dan Regulasi

- Pasal 11 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, dalam RUPS Tahunan ditetapkan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Perseroan periode yang sedang berjalan berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris atau memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik.



AGENDA 6

Penetapan Pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/12/2016 tanggal 19 Desember 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara

Agenda 6

Penetapan Pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/12/2016 tanggal 19 Desember 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara

Landasan Hukum dan Regulasi

- Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/12/2016.
- Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara .

Penjelasan

Sebagai Badan Usaha Milik Negara, Telkom disyaratkan untuk mendistribusikan dana program kemitraan dan bina lingkungan dengan dasar Peraturan Menteri BUMN nomor Per-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan. Pada tahun 2016 telah dikeluarkan pengaturan baru mengenai program kemitraan dan bina lingkungan yang merubah sebagian dari isi peraturan sebelumnya.



AGENDA 7

Perubahan Anggaran Dasar

Agenda 7

Perubahan Anggaran Dasar

Landasan Hukum dan Regulasi

- Pasal 27 Anggaran Dasar.
- Surat Kementerian BUMN No.S-163/MBU/03/2017 tanggal 10 Maret 2017.

Penjelasan

Perubahan Anggaran Dasar dilaksanakan sehubungan dengan adanya standarisasi Anggaran Dasar yang dilakukan oleh Kementerian BUMN bagi BUMN Terbuka.

Adapun pokok-pokok materi perubahan Anggaran Dasar antara lain:

1. Perubahan tata urutan bab dalam Anggaran Dasar.
2. Penegasan hak istimewa yang dimiliki oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.
3. Penegasan tugas, wewenang, dan kewajiban Direksi dan Dewan Komisaris.



AGENDA 8

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Agenda 8


Perubahan susunan pengurus Perseroan

Landasan Hukum dan Regulasi

- Pasal 16 ayat (9) dan pasal 19 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan.
- Pasal 16 paragraph (4) dan Pasal 28 paragraph (3) Undang-undang No.19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
- Pasal 105 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tentang Dewan Direksi dan Dewan Komisaris dari Emiten atau Perusahaan Publik.
- Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara.
- Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

Penjelasan

- Sebagai BUMN dan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham Seri A Dwiwarna memiliki hak untuk mencalonkan dan menyetujui pengangkatan serta pemberhentian anggota Dewan Direksi dan atau Dewan Komisaris Perseroan.
- Saat ini Perseroan belum menerima daftar usulan anggota Dewan Direksi dan Dewan Komisaris, oleh karena itu Perseroan belum dapat memberikan nama-nama kandidat melalui proxy.



TERIMA KASIH

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk

Maret 2017